Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)
ISSN 3025-2539, Vol 4, No 1, 2025, 27-45 https://doi.org/10.35912/kihan.v4i1.4730

Eksistensi Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Sistem Demokrasi Lokal

(Legal and Democratic Review of the Empty Box in Indonesia's Local Elections)

Alvin Alyonni[1], Hieronymus Soerjatisnanta[2*], Yusdiyanto Yusdiyanto[3] Muhtadi Muhtadi[4]
Universitas Lampung, Lampung, Indonesia[1,2,3,4]
alyonnialvin@gmail.com[1], eronymus.soerjatisnanta@fh.unila.ac.id[2], yusdiyanto.1980@fh.unila.ac.id[3] muhtadi.1977@fh.unila.ac.id[4]

Riwayat Artikel
Diterima pada 17 Mei 2025
Revisi 1 pada 22 Mei 2025
Revisi 2 pada 30 Mei 2025
Revisi 3 pada 04 Juni 2025
Disetujui pada 10 Juni 2025

Abstract
Purpose: This study investigates the legal legitimacy and democratic consequences of the "empty box" (kotak kosong) mechanism in Indonesia's local elections, particularly in uncontested single-candidate regional head races. The increasing frequency of such elections raises concerns regarding diminished political competition, legitimacy, and voter choice within Indonesia's democratic processes.
Methodology/approach: This study adopts a normative juridical approach by analyzing statutory laws, especially Law No. 10 of 2016, and key Constitutional Court rulings, such as Decision No. 100/PUU-XIII/2015. Additionally, this study incorporates secondary data from relevant local election cases and academic literature published between 2016 and 2024.
Results/findings: The findings reveal that the empty box mechanism is legally acknowledged and constitutionally permitted as a tool for democratic resistance. However, its increasing usage reflects systemic problems: weak internal democracy among political parties, the dominance of political elites, and the absence of viable alternatives. These factors contribute to declining electoral competitiveness and limit the meaningful participation of voters.
Conclusions: While the empty box offers a symbolic form of dissent, it does not resolve deeper structural constraints undermining local democratic processes. This mechanism highlights dissatisfaction but fails to generate substantive democratic alternatives.
Limitations: This study is limited to doctrinal legal analysis and case study reviews without empirical field research, which may restrict the generalizability of its findings to other countries.
Contribution: This study contributes to the ongoing discourse on electoral reform in transitional democracies by assessing the empty box as an instrument of political expression and identifying the need for structural democratic improvements.

Keywords: *Electoral Law, Empty Box, Local Elections, Political Participation, Single-Candidate.*

How to Cite: Alyonni, A., Soerjatisnanta, H., Yusdiyanto, Y, Muhtadi, M. (2025). Eksistensi Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Sistem Demokrasi Lokal. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 4(1), 27-45.

1. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah salah satu pilar utama demokrasi Indonesia yang menjamin kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung. Mekanisme ini memberi ruang

kepada rakyat untuk menilai dan memilih calon yang dianggap paling layak mewakili kepentingan publik di tingkat lokal. Namun, dalam perkembangan praktik demokrasi lokal belakangan ini, muncul sebuah fenomena yang cukup mengundang perhatian dan perdebatan publik, yakni fenomena "kotak kosong" dalam pilkada. Fenomena ini menggugah pertanyaan mendalam mengenai kualitas dan arah demokrasi di tingkat lokal, serta sejauh mana prinsip-prinsip dasar demokrasi benar-benar diterapkan (Perludem, 2022). Kotak kosong dalam pilkada merujuk pada situasi ketika hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah yang tercantum dalam surat suara, sementara satu-satunya alternatif bagi pemilih adalah menandai pilihan “tidak setuju” terhadap calon tunggal tersebut, yang diwakili oleh kotak kosong (Rahmanto, 2018). Secara formal, ini adalah bentuk pengakuan bahwa rakyat berhak untuk menolak satu-satunya calon yang tersedia. Namun, pada tataran substantif, muncul persoalan apakah kondisi ini benar-benar memberikan ruang pilihan bagi rakyat, atau justru menandakan minimnya alternatif politik yang layak.

Fenomena kotak kosong bukanlah semata keanehan statistik atau hasil dari proses seleksi administratif semata. Ia mencerminkan dinamika kekuasaan yang kompleks di tingkat lokal, mulai dari dominasi partai politik tertentu hingga lemahnya peran oposisi politik. Ketidakhadiran lebih dari satu calon dalam kontestasi pilkada mengindikasikan adanya pola-pola sistemik yang menghambat kompetisi sehat, yang menjadi salah satu fondasi utama dalam demokrasi. Ketika kontestasi dipersempit hanya pada satu calon, maka ruang deliberasi dan partisipasi politik menjadi sempit, bahkan nyaris simbolik. Secara yuridis, eksistensi kotak kosong telah mendapatkan legitimasi dalam kerangka hukum nasional. Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016 secara eksplisit mengatur bahwa jika hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat dalam pilkada, maka surat suara tetap dicetak dan pemilih diberikan dua opsi: memilih pasangan calon atau memilih kotak kosong. Ketentuan ini tampaknya ingin menjaga keberlangsungan proses demokrasi meskipun dengan calon tunggal. Akan tetapi, legitimasi hukum tersebut tidak serta-merta menjawab kegelisahan publik terkait substansi demokrasi yang dijalankan.

Diskursus politik dan hukum, keberadaan kotak kosong telah memunculkan perdebatan tajam antara dua pendekatan utama demokrasi: demokrasi prosedural dan demokrasi substansial (Tjenreng, 2020). Pendekatan prosedural menilai bahwa selama proses pemilihan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka tidak ada yang perlu dipersoalkan. Di sisi lain, pendekatan substansial menekankan bahwa demokrasi tidak hanya berhenti pada legalitas prosedur, melainkan juga harus menjamin adanya pilihan nyata dan representasi yang adil bagi warga negara. Dalam konteks ini, kotak kosong menjadi anomali yang menantang asumsi dasar tentang makna demokrasi itu sendiri. Perspektif prosedural, kehadiran kotak kosong dianggap sah dan legal. Negara telah memberikan kerangka normatif yang memungkinkan pemilih untuk menolak calon tunggal jika dianggap tidak layak. Namun demikian, secara substansial, situasi ini memperlihatkan kemiskinan pilihan politik yang sesungguhnya sangat krusial dalam demokrasi. Demokrasi yang ideal mensyaratkan adanya kompetisi antara calon dengan gagasan, visi, dan integritas yang beragam. Ketika hanya ada satu calon, maka proses seleksi rakyat menjadi reduktif dan sangat terbatas.

Pertanyaan kemudian muncul: apakah demokrasi yang hanya menyuguhkan satu calon bisa dikategorikan sebagai demokrasi yang sehat? Apakah pemilih benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih jika satu-satunya pilihan adalah calon yang disediakan oleh elite politik lokal? Pertanyaan ini tidak hanya bersifat teoritik, tetapi juga menggambarkan dilema nyata yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam sistem yang demikian, esensi demokrasi sebagai sistem yang memberikan ruang kepada rakyat untuk menentukan nasib politiknya secara bebas dan setara menjadi diragukan. Lebih jauh lagi, fenomena kotak kosong menyingkap problem struktural yang lebih mendalam, yakni dominasi elite politik lokal yang secara sistematis mengonsolidasikan kekuasaan. Dalam banyak kasus, calon tunggal merupakan petahana atau tokoh berpengaruh yang memiliki jejaring politik dan ekonomi yang kuat (As’ad, 2022). Proses rekrutmen politik yang tertutup dan penuh pragmatisme membuat hanya individu-individu tertentu saja yang mampu mencalonkan diri, sementara yang lain tersingkir oleh sistem yang diskriminatif.

Dominasi kekuasaan lokal ini seringkali dibentuk dan diperkuat oleh kekuatan finansial yang besar, akses terhadap sumber daya negara, serta kontrol terhadap media lokal. Hal ini menjadikan kompetisi

politik di banyak daerah menjadi tidak setara sejak awal. Calon dengan kekuatan terbatas tidak memiliki peluang yang cukup untuk bersaing secara adil, sehingga ruang kompetisi menjadi tumpul. Dalam konteks yang lebih luas, lemahnya sistem kontrol sipil semacam ini bahkan membuka peluang untuk berkembangnya dominasi militer dan ancaman junta politik, sebagaimana diungkapkan oleh (Nuzulianto, 2023) dalam analisis terhadap perluasan peran TNI dalam politik sipil. Ketika kekuasaan terpusat tanpa mekanisme check and balance yang kuat, baik secara sipil maupun politik, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi tak terhindarkan. Dalam praktiknya, calon tunggal kerap kali berasal dari petahana atau figur kuat yang berhasil "mengunci" dukungan dari partai-partai politik sejak dini. Dukungan ini tidak selalu didasarkan pada kualitas atau integritas calon, tetapi lebih pada kalkulasi pragmatis dan kepentingan strategis partai. Mekanisme semacam ini menyebabkan proses pencalonan menjadi elitis dan tertutup, di mana suara dan aspirasi publik sering kali terpinggirkan. Fenomena ini bukan hanya melemahkan prinsip keterwakilan dalam demokrasi, tetapi juga menandakan berjalannya sistem politik yang semakin oligarkis.

Penelitian menunjukkan bahwa di daerah-daerah seperti Makassar, fenomena kotak kosong telah menjadi lebih dari sekadar konsekuensi teknis dari ketidakhadiran calon lain. Dalam konteks ini, kotak kosong menjadi ekspresi politik rakyat yang menolak hegemoni calon tunggal dan mencerminkan resistensi terhadap konsolidasi kekuasaan oleh elite lokal (Patarai, 2019). Masyarakat, melalui kotak kosong, menunjukkan bahwa mereka tidak serta-merta menerima calon yang ditawarkan tanpa alternatif, dan dengan itu memperlihatkan bentuk partisipasi politik yang unik sekaligus kritis terhadap proses demokrasi lokal. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 telah memberikan legitimasi yuridis terhadap keberadaan calon tunggal dan kotak kosong dalam pilkada. Putusan ini memperkuat dasar hukum bagi pelaksanaan pilkada meski hanya terdapat satu pasangan calon (Abqa, 2017). Namun, di balik legalitas tersebut, keputusan tersebut turut membuka ruang yang lebih luas bagi berlangsungnya kontestasi tanpa kompetitor, sehingga fenomena kotak kosong makin sering terjadi di berbagai daerah. Meskipun dianggap sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas politik lokal yang tidak ideal, keputusan ini juga memperkuat dilema antara kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan pilkada dan komitmen terhadap demokrasi yang kompetitif.

Dalam konteks tersebut, legalisasi calon tunggal dan kotak kosong dapat dipandang sebagai kompromi hukum terhadap realitas politik lokal yang penuh dengan keterbatasan. Di satu sisi, hal ini memungkinkan pilkada tetap berjalan meskipun hanya ada satu calon. Namun di sisi lain, hal ini menimbulkan dilema mendasar: apakah kompromi semacam itu justru merusak nilai-nilai demokrasi substantif? Ketika prosedur didahulukan atas esensi, maka yang muncul adalah demokrasi simbolik, yang secara formal legal tetapi secara substantif kehilangan maknanya. Lebih jauh lagi, praktik ini menunjukkan pergeseran politik lokal dari kontestasi berbasis ide dan gagasan ke arah dominasi struktural. Dalam situasi seperti ini, politik uang, mobilisasi birokrasi, dan jaringan patron-klien menjadi jauh lebih menentukan daripada perdebatan publik atas visi-misi calon. Mekanisme seleksi dan pencalonan dalam sistem politik lokal tidak lagi mencerminkan meritokrasi atau keterbukaan, melainkan justru mempertajam eksklusivitas akses terhadap kekuasaan. Hal ini memperburuk kualitas demokrasi, karena publik kehilangan kesempatan untuk memilih dari berbagai alternatif yang kompetitif dan kredibel (Natamiharja, 2025).

Sejumlah peneliti menilai bahwa maraknya kotak kosong tidak terlepas dari kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik secara efektif (R. Nur, 2020). Partai tidak mampu menghasilkan calon yang cukup atau tidak mendorong kompetisi sehat di antara kader-kadernya. Dalam banyak kasus, partai lebih memilih mendukung calon yang kuat secara finansial atau berstatus petahana, karena dinilai lebih aman dan menguntungkan secara elektoral. Akibatnya, partisipasi politik menjadi semakin sempit dan elitis. Kondisi ini diperburuk oleh konflik internal partai dan rendahnya partisipasi warga dalam proses seleksi kandidat. Ketika proses pencalonan didominasi oleh elite partai tanpa keterlibatan akar rumput, maka calon yang muncul tidak mewakili aspirasi masyarakat luas. Ini berujung pada apatisme politik dan penolakan simbolik terhadap sistem, yang termanifestasi dalam pilihan terhadap kotak kosong. Ketidakmampuan sistem politik untuk menyediakan kanal partisipasi yang inklusif dan transparan turut menyumbang pada meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik.

Di sisi lain, fenomena kotak kosong juga memunculkan risiko serius terhadap legitimasi hasil pilkada. Dalam situasi di mana jumlah pemilih yang memilih kotak kosong cukup tinggi, hasil pilkada yang dimenangkan calon tunggal menjadi rentan dipersoalkan secara moral dan politik. Legitimasi yang rapuh ini dapat mengganggu stabilitas pemerintahan daerah dan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat. Kotak kosong dalam hal ini bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga sinyal krisis representasi dalam sistem politik lokal. Pilkada Makassar tahun 2018 menjadi contoh paling eksplisit dari resistensi terhadap calon tunggal, di mana kotak kosong menang dan menggagalkan calon yang diusung oleh partai besar dan didukung oleh kekuatan finansial signifikan (Patarai, 2020). Kemenangan kotak kosong ini dianggap sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap dominasi kekuasaan yang dianggap tidak mewakili aspirasi publik. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki daya untuk mempengaruhi proses politik, meskipun dalam kondisi keterbatasan pilihan.

Namun, secara umum, kemenangan kotak kosong belum tentu membawa pada sistem politik yang lebih demokratis. Setelah kemenangan kotak kosong, tidak selalu terjadi perbaikan dalam mekanisme pencalonan atau pembenahan internal partai. Sebaliknya, seringkali hanya terjadi pengulangan proses dengan calon tunggal lainnya atau bahkan peningkatan intervensi elite dalam penentuan calon. Artinya, meskipun secara simbolik kotak kosong menang, secara struktural tantangan demokrasi tetap tidak terselesaikan. Fenomena ini menggambarkan dilema demokrasi Indonesia saat ini: antara menjaga proseduralitas pemilu dan memperkuat substansi demokrasi (Raka, 2025). Di satu sisi, negara berkewajiban menjamin keberlangsungan proses demokrasi melalui aturan yang jelas dan dapat dilaksanakan. Di sisi lain, demokrasi tidak akan bermakna jika hanya dijalankan secara formal tanpa memperhatikan kualitas kompetisi dan representasi. Oleh karena itu, fenomena kotak kosong harus dilihat sebagai gejala dari problem struktural yang memerlukan pembenahan menyeluruh dalam sistem politik lokal dan nasional. Memahami lebih jauh dinamika dilema ini secara empiris, penting untuk melihat sejumlah kasus pilkada dengan calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong. Studi-studi kasus berikut memberikan gambaran konkret tentang bagaimana masyarakat merespons kondisi minimnya pilihan politik serta sejauh mana kotak kosong berfungsi sebagai saluran ekspresi ketidaksetujuan terhadap dominasi kekuasaan lokal.

Tabel 1. Kasus Pilkada Dengan Calon Tunggal Yang Berhadapan Dengan Kotak Kosong.

No	Daerah	Tahun	Calon Tunggal	% Suara Kotak Kosong	Hasil Akhir	Catatan Khusus	Sumber
1	Kota Makassar	2018	Munafri Arifuddin - Rachmatika Dewi	53,23%	Menang: Kotak Kosong	Satu-satunya kasus di Indonesia saat kotak kosong menang.	(Patarai, 2020); (Kompas.com, 2018)
2	Kab. Tulang Bawang Barat	2017	Umar Ahmad - Fauzi Hasan	25,7%	Menang: Calon Tunggal	Dukungan kuat dari jaringan birokrasi.	(Tempo.co, 2017); (KPU, 2018)
3	Kab. Pati	2017	Haryanto - Saiful Arifin	33,1%	Menang: Calon Tunggal	Adanya resistensi warga terhadap calon petahana.	(Perludem, 2018b); (Darmawan, 2018)

4	Kab. Landak	2017	Karolin Margret Natasa - Herculanus Heriadi	13,5%	Menang: Calon Tunggal	Dukungan massif dari partai besar (PDI-P).	(Tribun Pontianak, 2017); (Perludem, 2018)
5	Kab. Jayapura	2017	Mathius Awoitauw - Giri Wijayantoro	12,6%	Menang: Calon Tunggal	Sosialisasi kotak kosong minim, suara protes rendah.	(Papua News, 2017); (Bawaslu Papua, 2017)
6	Kota Tebing Tinggi	2017	Umar Zunaidi Hasibuan - Oki Doni Siregar	19,3%	Menang: Calon Tunggal	Tidak ada tokoh alternatif yang cukup kuat menantang petahana.	(KPU Sumut, 2017); (Warsito, 2017)
7	Kota Prabumulih	2018	Ridho Yahya - Andriansyah Fikri	26,4%	Menang: Calon Tunggal	Petahana populer dengan basis suara stabil.	(Sumselupdate.com, 2018); (A. Nur, 2020)
8	Kab. Minahasa Tenggara	2018	James Sumendap - Jesaya Legi	15,9%	Menang: Calon Tunggal	Minim oposisi akibat konsolidasi penuh partai besar.	(Manado Post, 2018); (Kompasiana, 2019)

Sumber Data: (Patarai, 2020), (Kompas.com, 2018), (Tempo.co, 2017), (KPU, 2018), (Perludem, 2018b), (Darmawan, 2018), (Tribun Pontianak, 2017), (Perludem, 2018), (Papua News, 2017), (Bawaslu Papua, 2017), (KPU Sumut, 2017), (Warsito, 2017), (Sumselupdate.com, 2018), (A. Nur, 2020), (Manado Post, 2018), (Kompasiana, 2019).

Data tersebut, tampak bahwa tingkat partisipasi terhadap kotak kosong bervariasi di setiap daerah, tergantung pada konteks sosial-politik lokal, kekuatan calon petahana, serta efektivitas sosialisasi. Salah satu kasus paling menonjol adalah Pilkada Kota Makassar 2018, di mana kotak kosong berhasil mengalahkan calon Tunggal, sebuah peristiwa langka yang menandai tingginya resistensi publik terhadap dominasi elite politik. Hal ini menegaskan bahwa kotak kosong bukan sekadar anomali prosedural, melainkan refleksi dari persoalan demokrasi yang lebih substansial. Para ahli seperti (Haris, 2017) menyoroti bahwa demokrasi lokal di Indonesia tengah mengalami pembajakan oleh kepentingan oligarki. Dalam pandangan ini, kekuasaan tidak lagi bersumber dari kehendak rakyat secara bebas, melainkan dikendalikan oleh sekelompok kecil elite yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Oligarki ini mempersempit ruang kompetisi politik dan memanipulasi mekanisme demokratis demi mempertahankan dominasi kekuasaan. Akibatnya, demokrasi lokal kehilangan semangat partisipatif dan deliberatif, tergantikan oleh politik akomodasi elite yang eksklusif dan tidak inklusif.

Alih-alih menjadi ruang artikulasi kepentingan warga, politik lokal berubah menjadi panggung kekuasaan elite yang memperdagangkan dukungan partai, sumber daya, dan jaringan birokrasi demi keuntungan elektoral. Dalam kondisi seperti ini, rakyat tidak lagi menjadi subjek utama demokrasi, melainkan hanya penonton dari permainan kekuasaan yang tertutup. Sistem yang semestinya mencerminkan kehendak rakyat justru dibajak oleh kepentingan pragmatis dan perhitungan transaksional antar elite, yang memperkuat kecenderungan oligarkis dalam politik lokal. Oleh karena

itu, pertanyaan penting pun muncul: apakah keberadaan kotak kosong bisa menjadi solusi sementara terhadap ketimpangan politik ini, atau justru memperdalam krisis demokrasi yang ada? Di satu sisi, kotak kosong memberi ruang bagi masyarakat untuk menolak dominasi politik tanpa harus golput. Namun di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa mekanisme ini mampu mendorong perubahan sistemik. Tanpa pembenahan dalam sistem partai dan tata kelola pemilu, kotak kosong dapat menjadi solusi semu yang hanya menunda atau menyamarkan masalah struktural yang lebih besar.

Secara praktis, fenomena kotak kosong menimbulkan ketidakpastian hukum dan teknis dalam penyelenggaraan pilkada. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut untuk bekerja ekstra keras dalam menyosialisasikan bentuk pilihan yang tidak lazim ini kepada pemilih. Sosialisasi yang tidak optimal berisiko menimbulkan kebingungan publik, memperburuk apatisme politik, dan bahkan meningkatkan konflik horizontal. Dalam beberapa kasus, kotak kosong juga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendeligitimasi hasil pilkada ketika hasilnya tidak sesuai harapan mereka. Sementara itu, dari sisi akademik, kajian mendalam mengenai aspek hukum konstitusional serta implikasi demokratis dari keberadaan kotak kosong masih sangat terbatas (Pratama, 2023). Padahal, kompleksitas fenomena ini menuntut pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek hukum, politik, dan sosiologi politik lokal. Sebagian besar penelitian yang ada masih bersifat deskriptif dan belum mampu memberikan landasan normatif yang kuat untuk menilai apakah kotak kosong sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional.

Kekosongan dalam kajian normatif inilah yang membuka ruang penting untuk penelitian lebih lanjut. Terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan analisis kritis terhadap posisi kotak kosong dalam sistem hukum pemilu nasional. Apakah keberadaannya mencerminkan prinsip checks and balances dari rakyat terhadap calon tunggal? Atau justru menandai ketidaksiapan sistem dalam menghadirkan kompetisi politik yang sehat dan terbuka? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini perlu dijawab melalui pendekatan ilmiah yang sistematis dan berbasis data empiris. Studi ini bertujuan untuk menggali secara lebih dalam apakah kotak kosong dapat memperkuat partisipasi rakyat dalam demokrasi lokal atau justru mengaburkan esensi sejati demokrasi itu sendiri. Dengan mengkaji fenomena ini dari perspektif hukum konstitusional, penelitian ini diharapkan dapat menjawab dilema normatif antara legalitas prosedural dan legitimasi substantif dalam pemilu. Analisis ini juga penting untuk melihat sejauh mana instrumen kotak kosong dapat digunakan sebagai alat kontrol rakyat terhadap oligarki politik.

Pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kotak kosong akan memberikan kontribusi penting bagi pembuat kebijakan dalam menentukan arah reformasi pemilu ke depan. Apakah mekanisme kotak kosong perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi demokratisasi? Apakah ia perlu direformasi agar lebih efektif? Atau justru dihapuskan karena hanya memperkuat ilusi pilihan dalam demokrasi prosedural? Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kebijakan yang relevan, berbasis bukti, dan menjawab persoalan nyata di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini sangat penting secara teoritik maupun praktis dalam memperkuat demokrasi lokal Indonesia di tengah tantangan oligarki dan ketimpangan politik. Studi ini akan difokuskan pada dinamika pasca disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, dengan mengambil studi kasus pilkada-pilkada tertentu, terutama Kota Makassar 2018, yang menjadi representasi signifikan resistensi masyarakat terhadap dominasi kekuasaan lokal. Fokus penelitian dibatasi pada aspek hukum pemilu dan demokrasi konstitusional, tanpa mengulas aspek teknis penyelenggaraan pilkada secara mendalam (Lamabelawa, 2025).

Penelitian ini khususnya dirancang untuk menjawab tiga pokok permasalahan utama terkait keberadaan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serta pengaruhnya terhadap sistem demokrasi di tingkat lokal. Pertama, bagaimana eksistensi kotak kosong dalam pilkada di Indonesia dapat dipahami dalam perspektif hukum pemilu dan demokrasi konstitusional? Rumusan ini mengarah pada pengkajian aspek normatif dan legal, dengan menelaah kesesuaian keberadaan kotak kosong terhadap prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum pemilu Indonesia serta nilai-nilai demokrasi konstitusional. Kedua, apa saja faktor penyebab munculnya calon tunggal dalam pilkada dan bagaimana peran dominasi politik lokal serta oligarki dalam menciptakan ruang yang minim kompetisi? Pertanyaan ini menggali faktor-faktor struktural dan politik yang memicu lahirnya calon tunggal, seperti dinamika

internal partai politik, kekuatan petahana, dan konfigurasi kekuasaan lokal yang menutup ruang persaingan terbuka. Ketiga, apakah keberadaan kotak kosong dalam pilkada berkontribusi pada penguatan partisipasi rakyat atau justru mengaburkan substansi demokrasi? Fokus dari rumusan ini adalah pada evaluasi empiris mengenai efektivitas kotak kosong, apakah ia mampu menjadi instrumen kontrol rakyat terhadap kekuasaan, atau sekadar menciptakan ilusi partisipasi yang pada akhirnya melemahkan kualitas demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan legitimasi hukum dari keberadaan kotak kosong dalam Pilkada Indonesia dengan menggunakan kerangka hukum pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengkaji faktor-faktor penyebab kemunculan calon tunggal dalam pilkada, dengan fokus pada peran dominasi politik lokal dan oligarki dalam mempersempit ruang kompetisi politik. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kotak kosong sebagai suatu mekanisme demokratis—apakah ia berfungsi dalam memperkuat partisipasi rakyat atau justru menjadi indikator dari krisis substansi demokrasi di tingkat lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, pertama, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pemilu dan demokrasi konstitusional di Indonesia, khususnya dalam memahami fenomena kotak kosong sebagai bagian dari dinamika demokrasi elektoral lokal. Kedua, hasil penelitian ini akan memperkaya literatur akademik mengenai relasi antara dominasi elite politik lokal dan kualitas demokrasi, serta mendorong diskusi lebih lanjut mengenai penguatan aspek substansial dalam sistem pemilihan kepala daerah. Ketiga, penelitian ini mengisi kekosongan dalam kajian hukum dan politik yang selama ini cenderung bersifat deskriptif, dengan menawarkan pendekatan normatif dan kritis terhadap regulasi serta praktik pilkada calon tunggal. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif, dalam mengevaluasi dan menyusun regulasi baru terkait sistem pemilu, khususnya mengenai pengaturan calon tunggal dan keberadaan kotak kosong. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu dalam meningkatkan kualitas sosialisasi serta pemahaman masyarakat terhadap makna dan fungsi kotak kosong. Manfaat lainnya adalah membantu masyarakat sipil dan organisasi pemantau pemilu dalam memahami persoalan ini secara lebih menyeluruh, sehingga dapat mendorong penguatan kontrol publik terhadap potensi penyimpangan demokrasi di daerah. Akhirnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang berminat untuk mendalami isu-isu demokrasi lokal, oligarki politik, serta peran hukum dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu di Indonesia.

Meskipun telah terdapat sejumlah kajian mengenai Pilkada dengan calon tunggal, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif dan berfokus pada aspek elektoral atau perilaku pemilih, bukan pada kedudukan hukum dan implikasi demokratis dari mekanisme kotak kosong. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengevaluasi kotak kosong sebagai instrumen demokrasi dalam konteks Pilkada Indonesia. Beberapa studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Prakoso & Alfirdaus (2018), menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai penyebab utama lahirnya calon tunggal, sementara Abdullah (2024) lebih menekankan pada keterbatasan representasi politik dalam pemilu lokal. Namun, belum banyak kajian yang mengaitkan secara langsung antara legalitas kotak kosong dengan dinamika demokrasi substantif di tingkat lokal. Oleh karena itu, artikel ini memberikan kontribusi konseptual dan normatif dengan menawarkan analisis mendalam mengenai keberadaan kotak kosong sebagai bentuk ekspresi politik dan mekanisme kontrol rakyat dalam menghadapi dominasi elite dalam Pilkada di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Demokrasi

Penelitian ini berakar pada dua pendekatan utama dalam teori demokrasi, yakni demokrasi prosedural dan demokrasi substansial (Held, 2006), (Schumpeter, 1942).

a. Demokrasi prosedural menekankan pentingnya prosedur formal dalam penyelenggaraan pemilu, seperti adanya pemilihan umum, hak suara, serta keterlibatan lembaga resmi (Dahl, 1971). Dalam kerangka ini, kehadiran kotak kosong dapat dianggap sah secara hukum karena memberikan pilihan kepada pemilih, meskipun hanya dalam bentuk setuju atau tidak setuju.
b. Demokrasi substansial menekankan bahwa demokrasi tidak hanya dilihat dari adanya pemilu, tetapi juga dari adanya alternatif pilihan politik yang kompetitif dan keterwakilan yang bermakna (Diamond & Morlino, 2004). Dalam konteks Indonesia, prinsip musyawarah dan mufakat sebagaimana digariskan dalam Pancasila dan Haluan Negara menjadi bagian penting dari substansi demokrasi yang berkualitas. (Ramadhan, 2023) menegaskan bahwa sistem demokrasi yang berkeadilan harus tidak hanya memberikan ruang formal pemilu, tetapi juga menjamin deliberasi yang inklusif dan keterwakilan autentik melalui prinsip-prinsip kolektif yang bersumber dari nilai dasar bangsa. Dari sudut pandang ini, kehadiran calon tunggal dapat mencederai nilai-nilai demokrasi karena menghilangkan esensi kontestasi.

2.2 Teori Oligarki Politik

Penelitian ini juga menggunakan pisau analisis teori oligarki (Winters, 2011), (Winters & Page, 2009), yang menjelaskan bagaimana kekuasaan politik dan ekonomi cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir elite, khususnya di tingkat lokal.

Fenomena calon tunggal dan kotak kosong dalam pilkada merupakan manifestasi dari penguasaan sumber daya politik oleh elite lokal, yang meliputi:

a. Kontrol atas partai politik
b. Mobilisasi birokrasi dan sumber daya negara
c. Pengaruh terhadap media lokal
d. Relasi patronase dengan masyarakat

2.3 Teori Hukum Konstitusional dan Pemilu

Kajian ini juga memanfaatkan kerangka hukum pemilu dan hukum konstitusional, terutama dalam mengkaji legalitas dan legitimasi keberadaan kotak kosong. Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 menjadi dasar hukum bagi eksistensi kotak kosong. Teori hukum relevan digunakan untuk:

a. Menilai apakah ketentuan hukum yang ada sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dalam UUD 1945.
b. Mengkaji titik temu atau konflik antara legalitas prosedural dan legitimasi substantif dalam sistem demokrasi Indonesia.

Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian ini bersifat kualitatif normatif dengan karakter eksploratif. Penelitian ini bertujuan menggali, memahami, dan mengevaluasi fenomena kotak kosong dalam konteks hukum pemilu dan demokrasi substantif di Indonesia, khususnya pada kasus Pilkada Makassar 2018 sebagai studi utama.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori-teori di atas, kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel Konseptual Utama

Konsep	Penjelasan	Sumber Teoretis
Kotak Kosong	Pilihan alternatif dalam pilkada ketika hanya ada satu calon kepala daerah. Diakui secara hukum sebagai bentuk partisipasi elektoral.	Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016 ; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015
Calon Tunggal	Satu-satunya pasangan calon yang maju dalam pemilihan. Umumnya didukung mayoritas partai dan didominasi elite lokal.	(Patarai, 2019); (Haris, 2017), (A. Nur, 2020)
Demokrasi Prosedural	Pemilu dianggap sah jika memenuhi unsur prosedural formal, seperti legalitas hukum dan terselenggara secara periodik.	(Schumpeter, 1942); (Dahl, 1971); (Held, 2006)

Demokrasi Substansial	Demokrasi dinilai berkualitas jika terdapat kompetisi yang bermakna, alternatif pilihan, serta keterwakilan rakyat secara otentik.	(Diamond & Morlino, 2004); (Ramadhan, 2023); (Habermas, 1996)
Oligarki Lokal	Konsentrasi kekuasaan di tangan elite politik/ekonomi lokal yang mengontrol pencalonan dan menghambat kompetisi demokratis.	(Winters, 2011); (Winters & Page, 2009)
Legitimasi Demokrasi	Tingkat penerimaan publik terhadap proses dan hasil pemilu sebagai representasi kehendak rakyat, baik secara legal maupun moral.	(Easton, 1975); (Morlino, 2011); (Wulansari, 2023)

Sumber Data; Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015, (Patarai, 2019), (Haris, 2017), (A. Nur, 2020), (Schumpeter, 1942), (Dahl, 1971), (Held, 2006), (Diamond & Morlino, 2004), (Ramadhan, 2023), (Habermas, 1996), (Winters, 2011), (Winters & Page, 2009), (Easton, 1975), (Morlino, 2011), (Wulansari, 2023).

2.5 Skema Kerangka Konseptual

Berikut adalah fishbone kerangka konseptual dalam penelitian ini;

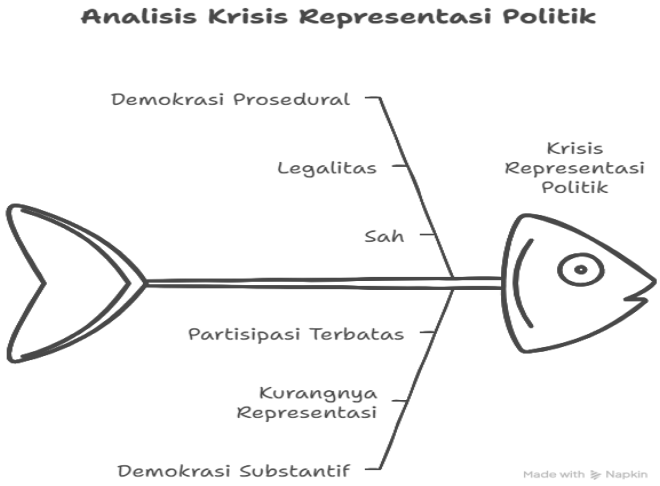

Gambar 1. Fishbone Kerangkas Konseptual

Sumber: Diadaptasi dan dikembangkan dari (Schumpeter, 1942), (Dahl, 1971), Diamond & Morlino (2004), Winters (2011), dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi pustaka dan analisis terhadap norma-norma hukum positif. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menelaah hukum sebagai sistem norma, bukan sebagai gejala empiris masyarakat. Oleh karena itu, objek kajian dalam penelitian ini adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum, serta teori hukum dan teori politik yang relevan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum tentang calon tunggal dan kotak kosong dalam Pilkada dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, serta untuk mengidentifikasi implikasi normatif dari eksistensi kotak kosong terhadap sistem demokrasi lokal di Indonesia.

3.2 Pendekatan Penelitian

Menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait Pilkada, khususnya UU No. 10 Tahun 2016, serta regulasi teknis seperti Peraturan KPU.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): digunakan untuk mengkaji teori-teori seperti teori demokrasi prosedural vs substansial, teori oligarki, dan teori hukum konstitusional.
c. Pendekatan Kasus (Case Approach): digunakan untuk menganalisis kasus Pilkada Kota Makassar 2018 dan beberapa daerah lain yang mengalami fenomena calon tunggal dan kotak kosong. Kasus dipilih secara purposif karena dianggap merepresentasikan bentuk resistensi paling kuat terhadap calon tunggal dan merupakan satu-satunya kasus di mana kotak kosong menang secara faktual.

3.3 Unit Analisis dan Justifikasi Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah aturan hukum dan praktik pemilu lokal dalam konteks calon tunggal dan kotak kosong. Studi kasus utama difokuskan pada Pilkada Kota Makassar 2018, dengan pembanding dari beberapa daerah lain seperti Tulang Bawang Barat, Pati, dan Prabumulih. Pemilihan kasus dilakukan dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria:

a. Daerah yang memiliki calon tunggal dalam Pilkada,
b. Tersedianya data resmi dari KPU,
c. Terdapat dinamika politik yang relevan untuk dianalisis secara normatif.

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer:
    a. UUD 1945
    b. UU No. 10 Tahun 2016
    c. Peraturan KPU
    d. Putusan Mahkamah Konstitusi (khususnya No. 100/PUU-XIII/2015)
2. Bahan Hukum Sekunder:
    a. Literatur hukum dan politik dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian
    b. Pandangan para pakar melalui karya ilmiah (doctrine)
    c. Laporan dari lembaga seperti Perludem, ICW, Bawaslu
3. Bahan Hukum Tersier:
    a. Kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan

Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri:

a. Dokumen hukum dan putusan
b. Artikel ilmiah dan laporan institusi
c. Perbandingan antar regulasi dan putusan hukum

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansi terhadap topik calon tunggal dan kotak kosong.
2. Analisis normatif terhadap peraturan dan putusan hukum menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis.
3. Penggunaan analisis tematik untuk mengelompokkan temuan berdasarkan tema seperti dominasi elite lokal, krisis representasi, legalitas vs legitimasi, dan efektivitas partisipasi rakyat.
4. Penguatan validitas internal dilakukan dengan triangulasi sumber data hukum (undang-undang, putusan MK, dan literatur akademik).
5. Analisis komparatif antara regulasi dan praktik di lapangan berdasarkan data Pilkada Makassar dan beberapa studi pembanding.

3.6 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu dari analisis terhadap norma dan teori menuju kesimpulan umum yang menjelaskan posisi hukum kotak kosong dan pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi lokal. Kesimpulan juga memuat rekomendasi normatif dan strategi reformasi hukum pemilu sebagai kontribusi terhadap pengembangan sistem demokrasi di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Eksistensi Kotak Kosong dalam Perspektif Hukum Pemilu dan Demokrasi Konstitusional

4.1.1 Legalitas Normatif: Kotak Kosong sebagai Respons Hukum terhadap Anomali Elektoral

Fenomena kotak kosong pertama kali mendapatkan legitimasi hukum melalui Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa pemilih tetap memiliki dua pilihan dalam pemilu dengan calon tunggal, yaitu memilih pasangan calon atau memilih kolom kosong. Ketentuan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa mekanisme ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional sepanjang tetap menjamin hak konstitusional warga negara. Interpretasi terhadap pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menganut prinsip demokrasi prosedural, yang mengutamakan kelangsungan mekanisme pemilu meskipun dalam situasi yang tidak ideal. Dalam kerangka ini, kotak kosong dianggap sebagai alternatif prosedural untuk mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan (vacuum of power) dan sekaligus melindungi hak pilih warga negara (Dahl, 1971).

4.1.2 Kotak Kosong dalam Perspektif Demokrasi Prosedural: Legal tetapi Minimal

Dalam kerangka demokrasi prosedural (Held, 2006), (Schumpeter, 1942) validitas sebuah sistem politik ditentukan oleh keberadaan prosedur yang sah, termasuk adanya pemilu berkala, jaminan hak suara, dan prosedur yang adil. Maka dari itu, keberadaan kotak kosong dipandang sah secara legal karena tetap memberikan pilihan kepada pemilih, meski hanya berupa penolakan terhadap calon tunggal. Namun demikian, interpretasi terhadap realitas politik menunjukkan bahwa proseduralisme semata tidak menjamin legitimasi substantif. Munculnya calon tunggal bukan semata karena absennya lawan tanding, tetapi karena proses seleksi politik yang eksklusif dan tertutup. Hal ini menyebabkan rakyat tidak memiliki alternatif yang bermakna dalam memilih pemimpinnya, sehingga pilihan yang tersedia bersifat semu (pseudo-choice). Oleh karena itu, legalitas kotak kosong tidak serta-merta mencerminkan keberdayaan rakyat secara demokratis.

4.1.3 Demokrasi Substantif: Kotak Kosong sebagai Simptom Defisit Representasi

Berbeda dengan pendekatan prosedural, demokrasi substantif (Diamond & Morlino, 2004), (Dahl, 1971) menekankan pada pentingnya kualitas kompetisi, keterwakilan politik, dan keadilan elektoral. Dalam konteks ini, kotak kosong justru mencerminkan kegagalan sistem untuk menyediakan alternatif politik yang kredibel. Pemilih yang memilih kotak kosong tidak semata menolak calon yang tersedia, tetapi juga menyuarakan protes terhadap sistem politik yang tertutup dan oligarkis. Ini sejalan dengan teori oligarki politik (Winters, 2011) yang menunjukkan bahwa elite lokal sering kali mengendalikan akses terhadap pencalonan, baik melalui dominasi partai, penguasaan sumber daya politik, maupun koalisi tunggal yang mengunci ruang kompetisi.

4.1.4 Ketegangan antara Legalitas dan Legitimasi: Tantangan Demokrasi Elektoral

Temuan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara legalitas prosedural dan legitimasi substantif. Secara hukum, keberadaan kotak kosong telah diakomodasi dan dijalankan melalui mekanisme pemilu. Namun secara politik, sistem ini sering gagal menghadirkan keadilan elektoral karena keterbatasan pilihan yang tersedia bagi rakyat. Ketegangan ini merefleksikan dilema klasik dalam teori demokrasi: antara formalisme hukum (rule of law) dan substansi kedaulatan rakyat (popular sovereignty). Demokrasi tanpa kompetisi sejatinya kehilangan esensi representatifnya. Maka, kotak kosong yang legal bisa menjadi indikator krisis legitimasi apabila tidak diiringi dengan reformasi kelembagaan dan pembukaan akses terhadap pencalonan alternatif.

Tabel 3. Interpretasi Temuan Berdasarkan Dimensi Demokrasi

Dimensi Teoretis	**Temuan Empiris**	**Interpretasi Teoretis**	**Sumber**
Demokrasi Prosedural	Kotak kosong legal berdasarkan UU No. 10/2016 dan Putusan MK 100/PUU-XIII/2015	Sesuai prinsip demokrasi prosedural, yang menekankan pemenuhan prosedur formal demokrasi	(Schumpeter, 1942); (Dahl, 1971); Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015

Demokrasi Substantif	Tidak tersedia pilihan alternatif selain calon tunggal	Defisit demokrasi substantif karena absennya kompetisi politik dan keterwakilan yang bermakna	(Diamond & Morlino, 2004); (Ramadhan, 2023); (Wulansari, 2023)
Oligarki Politik Lokal	Dominasi elite menyebabkan hanya satu calon tersedia	Konsentrasi kekuasaan oleh elite lokal yang menghambat kontestasi demokratis	(Winters, 2011); (Winters & Page, 2009); (Haris, 2017)
Legitimasi Politik	Kotak kosong kalah, tetapi suara penolakan signifikan	Legalitas tidak selalu mencerminkan legitimasi substantif dalam kacamata publik	(Fadillah & Nurhayati, 2023); (Wulansari, 2023); (Dahl, 1971); (Diamond, 1999)

Sumber Data; (Schumpeter, 1942), (Dahl, 1971), Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015, (Diamond & Morlino, 2004), (Ramadhan, 2023), (Wulansari, 2023), (Winters, 2011); (Winters & Page, 2009), (Haris, 2017), (Fadillah & Nurhayati, 2023), (Wulansari, 2023), (Dahl, 1971); (Diamond, 1999).

Berdasarkan analisis terhadap dimensi teoretis dan temuan empiris, dapat disimpulkan bahwa eksistensi kotak kosong dalam Pilkada dengan calon tunggal mencerminkan ketegangan antara legalitas prosedural dan legitimasi substantif. Secara hukum, kotak kosong telah memperoleh legitimasi melalui ketentuan normatif dan putusan Mahkamah Konstitusi, selaras dengan prinsip demokrasi prosedural yang menekankan pada sahnya proses. Namun, secara substantif, pilihan politik yang terbatas serta dominasi elite lokal menunjukkan lemahnya kualitas demokrasi sebagai ruang kompetisi yang adil dan inklusif. Interpretasi berbasis teori-teori demokrasi menunjukkan bahwa legalitas pemilu tidak selalu menjamin legitimasi politik, terutama ketika pemilih tidak diberikan alternatif pilihan yang representatif. Dominasi elite dalam struktur politik lokal, sebagaimana diteorikan oleh (Winters, 2011), mempersempit ruang demokrasi dan mendorong lahirnya calon tunggal sebagai gejala oligarki elektoral. Dengan demikian, kotak kosong bukan semata mekanisme legal, tetapi juga indikator dari krisis struktural dalam demokrasi lokal Indonesia, yang menuntut reformasi baik pada aspek hukum maupun partisipasi politik rakyat.

4.2 Faktor Penyebab Munculnya Calon Tunggal dan Dominasi Politik Lokal: Kajian Kelembagaan dan Oligarkis

4.2.1 Kegagalan Kaderisasi Partai Politik: Disfungsi Institusi Demokratis

Partai politik seharusnya menjadi aktor utama dalam menciptakan kompetisi politik yang sehat melalui proses kaderisasi dan seleksi terbuka. Namun, hasil studi dalam konteks pemilihan kepala daerah menunjukkan lemahnya sistem kaderisasi dan rendahnya meritokrasi dalam rekrutmen calon pemimpin. Menurut (Dahl, 1971), demokrasi menuntut adanya kompetisi dan partisipasi yang luas. Namun dalam praktiknya, partai-partai politik cenderung menjelma menjadi institusi eksklusif yang hanya mengakomodasi calon-calon dengan kekuatan finansial atau kedekatan dengan elite struktural. Ini konsisten dengan kritik Ramadhan (2023) bahwa sistem pemilu lokal di Indonesia cenderung bersifat transaksional dan elitis, bukan berbasis representasi rakyat. Konsekuensinya, ketika partai gagal menyediakan lebih dari satu calon, rakyat kehilangan alternatif pilihan. Kemunculan calon tunggal bukan disebabkan oleh tidak adanya peminat, tetapi oleh sistem seleksi yang tertutup dan pragmatis.

4.2.2 Koalisi Gemuk dan Pragmatisme Politik: Eliminasi Kompetisi Sejak Awal

Koalisi partai secara pragmatis yang mengusung satu pasangan calon yang lazim disebut "koalisi gemuk" merupakan bentuk konsolidasi kekuasaan yang mengeliminasi potensi oposisi sejak awal proses pencalonan. Dalam banyak kasus, seluruh partai di DPRD mendukung satu kandidat tanpa menyisakan ruang bagi pencalonan alternatif, sebagaimana ditunjukkan dalam studi kasus Pilkada Pati 2017. Hal ini menggambarkan praktik "konvergensi elite" (Winters & Page, 2009), yakni ketika elite politik lokal saling bekerja sama untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Praktik ini membahayakan demokrasi karena menghapuskan prinsip checks and balances dalam kontestasi elektoral.

4.2.3 Oligarki Politik Lokal: Penguasaan Akses Politik oleh Segelintir Elite

Dalam banyak daerah, fenomena calon tunggal mencerminkan dominasi politik oleh elite lokal yang dalam teori disebut sebagai oligarki elektoral. Jeffrey (Winters, 2011) menyebut bahwa penguasaan sumber daya politik dan ekonomi memungkinkan elite menciptakan "barikade politik" yang menutup akses terhadap pesaing potensial. Elite lokal terutama petahana memiliki keuntungan struktural berupa:

a. Akses terhadap sumber daya negara,
b. Kontrol terhadap media lokal,
c. Jaringan birokratis dan patronase,
d. Pengaruh atas partai politik di tingkat daerah.

Kondisi ini menghasilkan market politik yang tertutup, di mana calon alternatif tidak bisa tumbuh karena akses politik telah dimonopoli.

4.2.4 Kendala Jalur Independen dan Disinsentif Sistemik

Regulasi pencalonan independen dalam UU Pilkada memberikan beban administratif yang sangat tinggi, seperti keharusan mengumpulkan sejumlah besar dukungan KTP, verifikasi faktual berlapis, dan batas waktu yang ketat. Ini menjadikan jalur independen nyaris mustahil ditempuh tanpa sumber daya besar. Dari perspektif hukum, ketentuan ini memang legal. Namun dari sudut demokrasi substantif, persyaratan tersebut adalah barrier struktural yang menghambat partisipasi politik warga non-partai. Mekanisme ini berkontribusi terhadap munculnya calon tunggal karena ruang masuk melalui jalur non-partai menjadi sangat sempit.

4.2.5 Minimnya Partisipasi Pra-Pemilu: Demokrasi Elitis, bukan Partisipatoris

Partisipasi politik publik dalam sistem demokrasi tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran saat hari pemilihan, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam tahapan pra-pemilu. Di banyak daerah, proses seleksi calon bersifat tertutup dan eksklusif, dilakukan secara internal oleh elite partai tanpa konsultasi publik. Menurut teori deliberatif dalam demokrasi (Habermas, 1996) partisipasi bermakna menuntut keterlibatan publik dalam diskursus awal sebelum keputusan elektoral diambil. Tanpa forum diskusi publik yang inklusif, hasil seleksi calon tidak mencerminkan kehendak rakyat. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi "konsumen politik", bukan subjek demokrasi.

Tabel 4. Analisis Faktor Penyebab Calon Tunggal Berdasarkan Dimensi Teoretis

Dimensi Analisis	Temuan Empiris	Interpretasi Teoretis	Sumber
Kaderisasi Partai Politik	Partai tidak menyiapkan calon alternatif	Disfungsi institusi demokrasi, kegagalan mekanisme rekrutmen yang terbuka dan meritokratis	(Dahl, 1971); (Ramadhan, 2023)
Koalisi Gemuk	Seluruh partai mendukung satu pasangan calon	Eliminasi kompetisi dan konvergensi elite lokal untuk mengamankan status quo	(Winters & Page, 2009); (Haris, 2017)
Oligarki Lokal	Elite lokal mendominasi akses ke partai dan media	Penguasaan sumber daya politik dan ekonomi sebagai instrumen dominasi kekuasaan	(Winters, 2011); (Fadillah & Nurhayati, 2023)
Hambatan Jalur Independen	Persyaratan administratif terlalu berat bagi calon non-partai	Struktur hukum menciptakan barrier partisipasi politik alternatif	(R. Nur, 2020); (Peraturan KPU No.3 Tahun 2017)
Minimnya Partisipasi Publik	Seleksi calon dilakukan secara tertutup oleh elite partai	Demokrasi elitis yang mengabaikan deliberasi publik dan keterlibatan masyarakat secara substantif	(Habermas, 1996); (Wulansari, 2023)

Sumber data; (Winters & Page, 2009), (Haris, 2017), (Winters, 2011), (Fadillah & Nurhayati, 2023), (R. Nur, 2020), (Peraturan KPU No.3 Tahun 2017), (Habermas, 1996), (Wulansari, 2023).

Temuan ini dapat disimpulkan bahwa munculnya calon tunggal dalam pilkada bukanlah gejala teknis semata, melainkan hasil dari struktur politik yang elitis dan tertutup. Ketika sistem politik lebih mementingkan kestabilan elite daripada keterbukaan kontestasi, maka pilihan politik rakyat menjadi terbatas. Dengan demikian, kotak kosong dalam konteks ini bukanlah alternatif pilihan demokratis, melainkan gejala kegagalan sistemik yang perlu diintervensi melalui reformasi politik, hukum, dan institusi partai.

4.3 Evaluasi Normatif terhadap Kotak Kosong: Antara Partisipasi Demokratis dan Krisis Substansial

Fenomena kotak kosong dalam pilkada merupakan gejala demokrasi yang ambivalen. Di satu sisi, ia bisa dibaca sebagai wujud partisipasi elektoral aktif; di sisi lain, ia juga menandakan keterbatasan struktural sistem politik dalam menyediakan pilihan yang autentik bagi rakyat. Bagian ini membahas dimensi normatif dan substantif dari kotak kosong dengan pendekatan interpretatif berbasis teori demokrasi prosedural, demokrasi substantif, dan teori sistem representasi politik.

4.3.1 Kotak Kosong sebagai Instrumen Partisipasi dan Koreksi Elektoral

Secara normatif, kehadiran kotak kosong memberikan ruang ekspresi politik bagi pemilih. Ia menjadi simbol penolakan terhadap calon tunggal, sekaligus bentuk kontrol terhadap dominasi elite politik. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa pilihan terhadap kolom kosong adalah bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyatakan sikap dalam pemilihan, meskipun hanya tersedia satu kandidat. Perspektif demokrasi prosedural (Schumpeter, 1942), (Held, 2006), proses pemilu dianggap sah jika mekanisme formal seperti hak pilih dan tata cara pemilihan dijamin. Oleh karena itu, kotak kosong berperan sebagai alat koreksi demokratis dalam sistem yang tidak ideal, tanpa harus membatalkan proses elektoral. Kasus Pilkada Makassar 2018 menjadi contoh konkret bagaimana kotak kosong menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap dominasi elite, ketika 53,23% suara sah diberikan kepada kolom kosong, mengalahkan pasangan calon tunggal. Ini menunjukkan bahwa meskipun terbatas secara institusional, pemilih tetap memiliki ruang untuk menyuarakan ketidaksetujuannya secara sah.

4.3.2 Kotak Kosong sebagai Gejala Krisis Demokrasi Substantif

Kehadiran kotak kosong tidak selalu mencerminkan partisipasi aktif. Dalam banyak kasus, ia justru menunjukkan defisit demokrasi substantif akibat tidak adanya pilihan politik yang berarti. Menurut (Dahl, 1971). dan (Diamond & Morlino, 2004); , demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya kompetisi, keterwakilan yang nyata, dan alternatif politik yang otentik. Kerangka ini, kotak kosong menjadi penanda demokrasi negatif yaitu sistem yang hanya menyediakan prosedur tanpa substansi representasi. Fenomena ini terjadi ketika pemilih terjebak dalam pilihan yang semu: mendukung satu-satunya calon atau memilih kosong yang tidak selalu berdaya politik. Dijelaskan oleh (Wulansari, 2023), sistem hukum elektoral yang hanya mengakomodasi prosedur tanpa menjamin partisipasi bermakna dapat menciptakan ketimpangan representasi dan eksklusi politik.

4.3.3 Efektivitas Kontekstual Kotak Kosong: Antara Simbol dan Realitas Politik

Temuan di beberapa daerah menunjukkan bahwa efektivitas kotak kosong sebagai alat demokratis sangat tergantung pada konteks lokal, seperti tingkat literasi politik, keberadaan gerakan sipil, dan kontrol elite terhadap media dan birokrasi.

Tabel 5. Efektivitas Kotak Kosong dalam Beberapa Pilkada

Wilayah	**% Suara Kotak Kosong**	**Hasil Akhir**	**Faktor Penentu Efektivitas**	**Sumber**
Makassar (2018)	53,23%	Kotak kosong menang	Kuatnya gerakan sipil, penolakan elite lokal	(Patarai, 2019); (Kompas.com, 2018)
Prabumulih (2018)	26,4%	Calon tunggal menang	Kuatnya patronase, lemahnya sosialisasi pemilih	(Nurhayati, 2021); (Bawaslu Sumsel, 2018)

Tulang Bawang Barat	25,7%	Calon tunggal menang	Rendahnya edukasi pemilih, lemahnya partisipasi public	(KPU Lampung, 2017); (ICW), 2019)

Sumber Data; (Patarai, 2019), (Kompas.com, 2018), (Nurhayati, 2021), (Bawaslu Sumsel, 2018), (KPU Lampung, 2017), (ICW), 2019).

Temuan dari tiga wilayah pilkada di atas menunjukkan bahwa efektivitas kotak kosong sangat bergantung pada konteks sosial-politik lokal. Kasus Kota Makassar Tahun 2018, yang menjadi satu-satunya kemenangan kotak kosong dalam sejarah pilkada di Indonesia, memperlihatkan bahwa dukungan kuat dari masyarakat sipil dan elite yang terfragmentasi dapat menghasilkan resistensi elektoral yang signifikan terhadap calon tunggal. Ini memperkuat argumen (Habermas, 1996) mengenai pentingnya ruang publik deliberatif dalam memperkuat demokrasi. Sebaliknya, di Prabumulih dan Tulang Bawang Barat, meskipun tingkat suara kotak kosong cukup signifikan (di atas 25%), hasil akhirnya tetap dimenangkan oleh calon tunggal. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme kotak kosong lemah secara institusional jika tidak didukung oleh kondisi politik yang partisipatif, media yang netral, dan tingkat literasi politik masyarakat yang memadai (Wulansari, 2023), (Dahl, 1971).
Perspektif normatif, ini menunjukkan bahwa legalitas kotak kosong belum cukup menjadikannya instrumen koreksi politik yang efektif. Mekanisme ini rentan menjadi prosedur formal tanpa daya dorong substantif jika tidak dikawal oleh kekuatan sosial dan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, efektivitas kotak kosong harus dipahami secara kontekstual dan tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator kualitas demokrasi lokal.

4.3.4 Implikasi Demokratis: Legitimasi Politik dan Representasi yang Rapuh
Fenomena kotak kosong berpotensi menciptakan krisis legitimasi dalam sistem pemerintahan daerah, terutama jika suara penolakan cukup signifikan namun calon tunggal tetap menang. Hal ini berdampak pada tiga aspek:

1. Kehilangan Legitimasi Substantif: Pemimpin yang menang tanpa kompetisi tidak memperoleh mandat politik yang kuat.
2. Krisis Representasi: Suara rakyat yang memilih kotak kosong tidak diterjemahkan dalam proses kebijakan.
3. Stabilitas Pemerintahan Rentan: Pemerintah hasil calon tunggal yang tidak didukung penuh oleh rakyat berisiko mengalami konflik horizontal dan delegitimasi.

4.3.5 Refleksi Teoretik dan Rekomendasi Normatif
Terdapat ketegangan antara legalitas prosedural dan legitimasi substantif dalam keberadaan kotak kosong. Dalam kerangka teori demokrasi dualistic oleh Held (2006), Diamond & Morlino (2004), pemilu tidak cukup hanya sah secara hukum, tetapi harus mewakili kehendak rakyat yang otentik. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah normatif sebagai berikut:

a. Reformasi sistem pencalonan, termasuk pelonggaran syarat calon independen dan transparansi rekrutmen partai.
b. Edukasi pemilih tentang makna kotak kosong agar tidak hanya menjadi simbol, tapi juga memiliki kekuatan elektoral.
c. Revisi hukum pemilu, terutama terkait mekanisme kampanye kotak kosong agar memiliki hak setara dengan calon.

Kotak kosong merupakan anomali elektoral yang mencerminkan kompleksitas demokrasi lokal di Indonesia. Ia adalah mekanisme sah, namun berisiko memperkuat ilusi demokrasi jika tidak didukung oleh reformasi struktural. Maka, keberadaan kotak kosong harus dibaca secara dialektis: sebagai bentuk partisipasi dan sekaligus sebagai sinyal krisis politik yang menuntut perubahan sistemik.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut; pertama, secara normatif, keberadaan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah memiliki legitimasi hukum yang kuat. Ketentuan Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 secara eksplisit mengakui eksistensi kotak kosong sebagai alternatif pilihan dalam Pilkada dengan calon tunggal. Hal ini mencerminkan bahwa

sistem hukum Indonesia memberikan ruang kepada pemilih untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap satu-satunya pasangan calon, sekaligus menjamin keberlanjutan proses demokrasi dalam kondisi yang tidak ideal. Kedua, secara substantif, fenomena kotak kosong menandakan krisis dalam demokrasi elektoral lokal. Munculnya calon tunggal bukan hanya merupakan konsekuensi dari mekanisme administratif, melainkan merupakan manifestasi dari ketimpangan struktural dalam sistem politik lokal. Lemahnya kaderisasi partai politik, dominasi oligarki lokal, serta pragmatisme dalam proses pencalonan menyebabkan tidak terciptanya ruang kompetisi politik yang sehat dan setara.

Ketiga, kotak kosong tidak selalu bisa diartikan sebagai bentuk partisipasi demokratis yang bermakna. Dalam kasus seperti Pilkada Makassar 2018, kotak kosong memang berfungsi sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap dominasi kekuasaan. Namun, dalam banyak konteks lain, keberadaannya justru mencerminkan keterbatasan pilihan politik dan lemahnya kualitas demokrasi substantif. Tanpa pemahaman politik yang memadai dan partisipasi yang mendalam, kotak kosong cenderung menjadi mekanisme prosedural belaka yang tidak menghasilkan perubahan signifikan. Keempat, sistem hukum pemilu Indonesia hingga saat ini masih berorientasi pada legalitas prosedural dan belum sepenuhnya menjamin legitimasi substantif. Padahal, demokrasi yang sehat tidak cukup hanya terpenuhi dari segi aturan formal, tetapi juga menuntut adanya kompetisi politik yang nyata, keterwakilan yang otentik, dan alternatif pilihan yang substansial. Dengan demikian, dibutuhkan reformasi sistem pencalonan kepala daerah, baik dari sisi regulasi partai maupun jalur independen. Perlu ada pelonggaran syarat calon independen, perbaikan mekanisme internal partai dalam seleksi kandidat, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam tahapan pra-pemilu. Reformasi ini penting agar keberadaan kotak kosong tidak sekadar menjadi simbol demokrasi prosedural, tetapi juga dapat mengarahkan pada demokrasi elektoral yang lebih representatif dan substantif.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori demokrasi konstitusional, terutama dalam menyoroti ketegangan antara legalitas prosedural dan legitimasi substantif dalam konteks pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Dengan mengintegrasikan teori demokrasi prosedural (Schumpeter, 1942), (Dahl, 1971) dan demokrasi substantif Diamond & Morlino (2004) , serta teori oligarki politik (Winters & Page, 2009), penelitian ini menawarkan kerangka analisis baru dalam memahami fenomena kotak kosong bukan hanya sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai cermin dari krisis representasi dan keterbatasan pilihan politik dalam demokrasi lokal Indonesia. Hasil penelitian ini relevan untuk dijadikan rujukan oleh:

a. Pembuat kebijakan dan DPR dalam merumuskan kebijakan elektoral yang membuka ruang lebih luas bagi calon alternatif dan independen, serta mengevaluasi ketentuan Pasal 54C UU Pilkada agar tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga sah secara representatif.
b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, untuk meningkatkan transparansi proses pencalonan, memperkuat edukasi pemilih terhadap makna politik kotak kosong, dan mengawasi potensi penyalahgunaan regulasi oleh elite lokal.
c. Partai politik, agar membangun sistem rekrutmen calon berbasis meritokrasi dan keterbukaan publik, bukan transaksional atau elitis.
d. Masyarakat sipil dan akademisi, sebagai dasar penguatan literasi demokrasi lokal dan pembentukan gerakan sosial yang lebih inklusif dalam pengawalan demokrasi elektoral di tingkat daerah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Lampung, Dekan Fakultas Hukum, dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum atas segala dukungan kelembagaan dan fasilitas akademik yang telah disediakan selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para dosen pengampu dan pembimbing yang telah memberikan arahan ilmiah, masukan kritis, serta motivasi selama proses penyusunan naskah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan praktisi yang telah berkenan memberikan informasi dan wawasan, khususnya kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

yang dokumen-dokumen resminya menjadi sumber data penting dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih yang sama juga ditujukan kepada rekan-rekan mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang telah banyak terlibat dalam diskusi intelektual serta memberikan referensi maupun masukan yang memperkaya substansi penelitian ini.

Ucapan terima kasih yang tak ternilai juga penulis sampaikan kepada keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral, semangat, dan doa, yang menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan seluruh proses akademik ini dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam mendorong sistem demokrasi elektoral yang lebih sehat dan representatif di Indonesia.

Referensi

(ICW), I. C. W. (2019). *Calon Tunggal dalam Pilkada: Analisis Partisipasi dan Dinamika Politik Lokal*. ICW. https://antikorupsi.org/id

Abdullah, A. (2024). Calon Tunggal dalam Politik Kotak Kosong dan Kekuasaan Partai Pada Pilkada. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(8), 181–188. https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5945

Abqa, M. (2017). Legitimasi hukum terhadap calon tunggal dalam pilkada pasca Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, *14*(3), 203–219. https://doi.org/10.31078/jk1432

As'ad, M. (2022). *Oligarki elektoral: Politik uang dan demokrasi lokal*. Pustaka Demokrasi.

Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.

Darmawan, R. (2018). Oligarki dan Pilkada: Studi Kasus Pati 2017. *Jurnal Demokrasi Lokal*, *2*(1), 34–49.

Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press. https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/developing-democracy

Diamond, L., & Morlino, L. (2004). The quality of democracy: An overview. *Journal of Democracy*, *15*(4), 20–31. https://doi.org/10.1353/jod.2004.0070

Easton, D. (1975). A Re-Assessment of the Concept of Political Support. *British Journal of Political Science*, *5*(4), 435–457. https://doi.org/10.1017/S0007123400008309

ELEC, T.-, User, A.-K., Tenggara, T.-C. K. P. M., Kompasiana, T.-, Https://www.kompasiana.com, U.-, 2019, P.-, -, E., & Manado Post Editorial. (2018). Pilkada Minahasa Tenggara 2018: James Sumendap–Jesaya Legi Menang atas Kotak Kosong. In *Manado Post*. https://manadopost.com

Fadillah, R., & Nurhayati, S. (2023). Analysis of the effectiveness of the DPRD's supervision function on the implementation of local government in Batam. *Journal of Management and Public Service (JoMAPS)*, *4*(2), 130–144. https://goodwoodpub.com/index.php/JoMAPS/article/view/2314

Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press. https://mitpress.mit.edu/9780262581623/between-facts-and-norms/

Haris, S. (2017). *Demokrasi lokal dan kekuasaan elite*. Pustaka Pelajar.

Held, D. (2006). *Models of democracy* (3rd ed.). Polity Press.

Indonesia, M. K. R. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://putusan.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/download/100/PUU-XIII/2015

Indonesia, P. R. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi . In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130*. Pemerintah Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-10-tahun-2016

JOUR, T.-, AU - Nur, A., Pilkada, T.-P. P. dan C. T. dalam, Lokal, T.-J. H. dan P., 5, V.-, 2, I.-, 121, S.-, 139, E.-, 2020, P.-, -, E., & Sumselupdate.com Editorial. (2018). Hasil Pilkada Prabumulih: Ridho Yahya Kembali Menang. In *Sumselupdate.com*. https://sumselupdate.com

Kompas.com. (2018). Kotak Kosong Menang, Munafri Gagal Jadi Wali Kota Makassar. In

Kompas.com. https://nasional.kompas.com
KPU, K. P. (2018). *Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah*. KPU RI dan KPU Daerah. https://www.kpu.go.id
Lamabelawa, V. S. (2025). Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Pemerintah. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 4*(1), 11-26. doi:10.35912/kihan.v4i1.5064
Lampung, K. P. U. P. (2017). *Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017*. KPU Provinsi Lampung. https://lampung.kpu.go.id
Morlino, L. (2011). *Changes for Democracy: Actors, Structures, Processes*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199698115.001.0001
Natamiharja, R. (2025). Peran Negara dalam Menjamin Kebebasan Berekspresi Menurut Konstitusi dan Hukum HAM. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 4*(1), 1-10. doi:10.35912/kihan.v4i1.4574
Nur, A. (2020). Partai Politik dan Calon Tunggal dalam Pilkada. *Jurnal Hukum Dan Politik Lokal*, *5*(2), 121–139.
Nur, R. (2020). Kegagalan sistem partai dalam kaderisasi politik lokal. *Jurnal Politik Dan Kebijakan*, *9*(2), 150–165. https://doi.org/10.15294/jpk.v9i2.2020
Nurhayati, S. (2021). Partisipasi Politik di Daerah dengan Calon Tunggal: Studi Kasus Kota Prabumulih pada Pilkada 2018. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, *6*(1), 45–59.
Nuzulianto, F. M. (2023). Analisis dampak UU TNI 2025 terhadap potensi terbentuknya junta militer di RI. *Jurnal Analisis Strategi Dan Isu Politik Lokal*, *4*(1), 1–15. https://doi.org/10.35912/jasispol.v5i1.4481
Papua, A. (2017). BTM–HaRus Harus Kalahkan Kotak Kosong di Pilkada Kota Jayapura. In *Antara News Papua*. https://papua.antaranews.com/berita/459526/btm-harus-kalahkan-kotak-kosong-di-pilkada-kota-jayapura
Papua, B. P. (2017). *Laporan Kinerja Tahunan 2017*. (PDF via situs PPID Bawaslu Papua)
Patarai, M. (2019). Kotak kosong sebagai perlawanan rakyat: Studi kasus Pilkada Makassar. *Jurnal Demokrasi Lokal*, *7*(1), 55–70.
Patarai, M. (2020). Analisis partisipasi politik dalam kemenangan kotak kosong. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, *6*(2), 81–93.
Perludem. (2018a). *Laporan Pemantauan Pilkada Serentak dan Tantangan Demokrasi Lokal*.
Perludem. (2022). *Mengkritisi kotak kosong dalam demokrasi lokal*. https://perludem.org/id/publikasi/kritik-kotak-kosong
Perludem, P. untuk P. dan D. (2018b). *Laporan Pemantauan Pilkada Serentak dan Tantangan Demokrasi Lokal*. https://perludem.org/ (akses laporan tahun 2018)
Prakoso, D. W. U., & Alfirdaus, L. K. (2018). Analisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik pada Fenomena Calon Tunggal Petahana: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pati 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, *7*(2), 181–190. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/22987
Pratama, G. (2023). Relevansi kotak kosong dalam konteks demokrasi konstitusional. *Jurnal Hukum Dan Demokrasi*, *11*(1), 25–42. https://penerbitgoodwood.com/index.php/JHD/article/view/3709
Rahmanto, Y. (2018). Kotak kosong dalam demokrasi: Kajian hukum pemilu. *Jurnal HAM*, *9*(2), 111–126. https://www.academia.edu/download/86005681/pdf.pdf
Raka, M. W. I. W. (2025). Meninjau Komitmen Indonesia Melarang Senjata Tertentu dalam Konflik menurut Hukum Humaniter Internasional. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 4*(1), 47-59. doi:10.35912/kihan.v4i1.5031
Ramadhan, D. (2023). Permodelan dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara. *Jurnal Ketatanegaraan Dan Hukum Nasional*, *3*(1), 21–35. https://doi.org/10.35912/kihan.v2i1.2346
Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203202050
Selatan, B. S. (2018). *Laporan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018: Kota Prabumulih*. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. https://sumsel.bawaslu.go.id
Tempo.co. (2017). Hasil Pilkada Serentak: Suara Kotak Kosong dan Dominasi Calon Tunggal. In *Tempo.co*. https://www.tempo.co
Tjenreng, B. (2020). *Demokrasi prosedural vs demokrasi substansial: Teori dan praktik di Indonesia*.

Refika Aditama.

Tribun, P. (2017). Rapat Pleno KPU: Ini Hasil Suara Pilkada Landak 2017. In *Tribun Pontianak*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Landak_2017

Umum, K. P. (2017). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-7aece3bc2e395afcd8b3fa6a7681e94f

User, K. (2019). Catatan Kritis Pilkada Minahasa Tenggara. In *Kompasiana*. https://www.kompasiana.com

Utara, K. P. U. P. S. (2017). *Rekapitulasi Hasil Pilkada Kota Tebing Tinggi 2017*. https://pilkada2017.kpu.go.id

Warsito, B. (2017). Rekapitulasi Sementara Menangkan Paslon Tunggal Pilkada Tebing Tinggi. In *Medcom.id*. https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/4barp3Jk-rekapitulasi-sementara-menangkan-paslon-tunggal-pilkada-tebing-tinggi

Winters, J. A. (2011a). *Oligarchy*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511921284

Winters, J. A. (2011b). *Oligarchy*. Cambridge University Press.

Winters, J. A., & Page, B. I. (2009). Oligarchy in the United States? *Perspectives on Politics*, *7*(4), 731–751. https://doi.org/10.1017/S1537592709991770

Wulansari, A. (2023). Legitimasi Pemilu dan Partisipasi Politik di Era Digital. *Jurnal Politik Indonesia*, *15*(1), 22–35.